

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persepsi tentang ketertiban sosial selalu dikaitkan dengan peraturan perundang undangan. Ukuran untuk menentukan ada tidaknya gangguan terhadap ketertiban sosial berapa banyak pelanggaran yang terjadi atas peraturan perundang undangan. Sebagai contoh dalam hukum pidana tinggi rendahnya ketertiban sosial di ukur dari berapa banyak kasus pidana yang di catat dan di ajukan ke muka sidang pengadilan atau berapa banyak kasus yang dicatat di lembaga pemasyarakatan.¹

Ketertiban dan kedamaian menjadi komponen utama cita-cita dan tujuan manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga merupakan pilar untuk mempertahankan suasana kehidupan tersebut. Dalam hal ini manusia sedang dalam proses seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang sedikit demi sedikit memalingkan pemikiran pada kehidupan yang lalu hingga sekarang. Salah satu unsur yang tidak lepas dari kehidupan manusia dan mengganggu ketenteraman masyarakat adalah unsur kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu perbuatan anti sosial pada saat tertentu memungkinkan adanya kecenderungan dan dengan meningkatnya angka kejahatan di tengah masyarakat maka ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan terganggu.

¹ Romli Atmasasmita, teori dan kapita selekta kriminologi, Bandung, Refika Aditama, 2013., Hlm 137.

Berbagai bentuk kejahatan terjadi dalam masyarakat mulai dari pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, pengroyokan/ main hakim sendiri dengan motif yang berbeda beda. Hampir sebagian besar berbasis kekerasan baik personal maupun kolektif dengan akibat luka luka hingga meninggal dunia. Sehingga memerlukan pengendalian yang semaksimal mungkin untuk menekan angka kriminalitas. Hal ini menjadi tugas besar bagi para penegak hukum sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat dan menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Tindakan pengroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa tindak pidana pengkroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh korban dan tidak jarang membuat korban cacat seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian.²

Pengroyokan terhadap Anis Bajeber mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di jalan Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo, berawal dari terdakwa muhammad arthur rauf bersama dengan leonardo surationo alias onal saat berada ditengah-tengah bersantai di lapangan terjadi cecok mulut antara terdakwa dan korban hingga menyebabkan pelaku melakukan

²Muh. Chaidir Ali Basir, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Di Lakukan Secara Bersama Sama Terhadap Orang Atau Barang Di Muka Umum (Studi Kasus Putusan Nomor 144/Pid.B/2016/PN.Sgn)*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

pemukulan menggunakan tongkat “T” dan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Ilmu hukum pidana adalah ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yaitu hukum pidana. Objek dari ilmu ini adalah aturan aturan hukum pidana yang berlaku di suatu negara, bagi kita hukum pidana indonesia. Hukum pidana yang berlaku dinamakan hukum positif. Tujuannya ialah menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif.³ Dalam hukum positif Indonesia ketentuan pidana tindak pidana pengroyokan di atur dalam pasal 170 KUHP di persamgkakan pasal 351 KUHP, pasal 358 KUHP, Dalam beberapa kasus terjadi kesamaan antara pasal demi pasal yang terdapat di dalam KUHP. Sehingga dalam penerapannya sering terjadi perbedaan pendapat.

Tindak pidana pengroyokan memiliki kesamaan Inti dari pasal ini adalah turut serta menggunakan/melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebab dengan tenaga bersama menurut penulis dapat disamakan dengan penyertaan medeplegen (turut serta melakukan). Selain dari “tenaga bersama” dapat di pakai 2 orang atau lebih dengan sekutu (pasal 168 ayat (4).⁴ Pasal 170 ayat (2) ke 3 yang mengakibatkan matinya orang dengan pasal 338 yang menjadi tujuan utamanya adalah matinya orang dengan demikian memiliki kemiripan dalam peristiwa yang terjadi.

³ Moelyatno, *asas asas hukum pidana*, cetakan ke 9, Jakarta, Rineka cipta, 2015, hlm. 11

⁴ Mulyatno, *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Openbare Orde)*, Bina Aksara, cetakan ke II, Jakarta, 1984, hlm. 125.

Sehingga dalam penerapannya jaksa penuntut umum mengalami kesulitan menentukan pasal yang mencocoki tindak pidana tersebut sebagai jalan keluar jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif. Alasan menulis dakwaan berbentuk alternatif yang paling penting yakni dalam jalan peristiwanya yang di temukan dua tindak pidana saling mengecualikan. Ada satu atau beberapa unsur tindak pidana yang kedudukannya sebagai titik penentu (focus) dari sifat mengecualian tersebut.⁵ sehingga hakim dapat memilih salah satu pasal yang berdasarkan keyakinan hakim mencocoki tindak pidana yang lakukan secara bersama sama.

Surat dakwaan kombinasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam prakti penuntutan agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan yakni terdapat dua atau lebih perkara yang dituntut secara bersama sama dalam satu surat dakwaan akan tetapi pada masing masing dakwaan jaksa penuntut umum ragu mengenai berat ringannya kualifikasi tindak pidana sehingga dakwaan I disusun secara subsidair dan dakwaan II juga demikian. Sedangkan dalam bentuk dakwaan kombinasi ini permasalahan yang muncul bukan berat ringannya kualifikasi tindak pidana yang akan didakwakan, melainkan karena faktor jenis tindak pidana itu sendiri.⁶

masing masing mempunyai konsekuensi tersendiri yang tidak sama. Akan tetapi pada kenyataanya seringkali ditemukan adanya suatu perbuatan kejahatan yang bersamaan dengan kejahatan lain, kemudian suatu

⁵ Chazawi, Adami, *Kemahiran Dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*, ,cetakan ke-1, Jakarta, Bayumedia Publishing 2006, Hlm.46.

⁶ Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang, Setara Press, 2015, Hlm.128-129

pelanggar yang satu di ikuti dengan kejahatan lain dalam waktu yang sama atau satu perbuatan namun memenuhi unsur kejahatan dan unsur unsur pelanggaran dalam hal ini Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pengkroyokan (Analisis Kasus Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/Pn.Gto)”**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain Apakah sudah tepat putusan pengadilan negeri yang memutus perkara pidana pengkroyokan dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian (analisis kasus putusan nomor 107/Pid.B/2016/Pn.Gto).

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah Mengetahui tepat atau tidak putusan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pidana pengkroyokan dengan pasal penganiayaan (analisis kasus putusan nomor 107/Pid.B/2016/Pn.Gto).

1.4.Kegunaan

Kegunaan dalam penulisan penelitian ini antara lain :

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan mampu menjadi pedoman dalam penerapan pasal dalam me nulis dakwaan dalam sistem pembuktian di indonesia serta perkembangan pembuktian dalam hukum acara pidana.

2. Kegunaan Teoritis

Sebagai pengembangan berkarya ilmiah dan mengkaji lebih dalam terkait norma dan asas tentang pertimbangan hakim di indonesia.

1.5.Keaslian

No	Penelitian sebelumnya	Judul penelitian	Rumusan masalah	Fokus penelitian
1.	Dewi Aqsariyanti Simen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Kelompok Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Geng Motor (Studi Kasus	Penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana perkelahian kelompok yang menyebabkan kematian dan pertimbangan	Putusan hakim dalam perkara no.826/pid.b/20 12/pn.mks telah tepat, telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 170

		Putusan No. 826/Pid.B/2012/P n.Mks	hakim dalam memjatuhkan pidana perkara nomor 826/Pid.B/2012/P n.Mks	ayat (2) ke-3 dan para terdakwa mampu bertanggung jawab.
2.	Rouliati Marehanda Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008	Kajian Yuridis Implementasi Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kuhp Tentang Tindak Pidana Dengan Tenaga Bersama Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang (Pengroyokan) Studi Kasus Di Pengadilan Boyolali.	Implementasi pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka di pengadilan negeri Boyolali, dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Boyolali	implementasi pasal 170 ayat (2) ke-1 terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka jauh berbeda dengan ancaman pidana yang terdapat dalam pasal

			dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.	tersebut pidana yang dijatuhkan lebih ringan yaitu 2 bulan 15 hari penjara di kurangi selama dalam masa tahanan dibandingkan dengan 7 tahun penjara.
3.	Julian Sidiq Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2014	Persepsi Aparat Penegak Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Masyarakat Yang Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Meninggal	Persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggungjawaban masyarakat yang main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan	perbuatan main hakim sendiri adalah fakta yang sering ditemui di masyarakat indonesia. Seringkali pelaku main hakim sendiri

		Dunia Di Kota Bengkulu	meninggal dunia di kota Bengkulu.	tidak dipertanggung jawabkan perbuatanya sehingga tujuan dalam penulisan ialah untuk mengetahui persepsi aparat penegak hukum mengenai pertanggung jawaban pelaku main hakim sendiri.
--	--	---------------------------	--------------------------------------	---

Tabel. 1.1 penelitian sebelumnya, tentang tindak pidana pengroyokan

Mengenai penelitian diatas dikaitkan dengan penelitian ini tentang tepat atau tidak pertimbangan hakim memutus perkara pidana pengroyokan dengan pasal pembunuhan (analisis kasus putusan nomor 107/Pid.B/2016/Pn.Gto. Unsur-unsur pasal 351 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah tepat berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara nomor 107/Pid.B/2016/PN.Gto mengingat pasal 170 ayat (2)ke-3 KUHP menurut peneliti lebih tepat.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum bersifat akademik dan praktis, baik bersifat asas asas hukum, norma norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁷

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *theoretical research* yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip prinsip hukum dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.⁸

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan konseptual yaitu dengan pendekatan yang beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Selain itu, Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terkait alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya, kasus-kasus yang berkaitan

⁷ Zainudin Ali, 2014, *metode penelitian hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, , hlm 19.

⁸ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum edisi 1 cetakan ke 7*, Jakarta, kencana, 2011,hlm.32.

⁹ Ibid, hlm.95

dengan isu yang dihadapi dimana telah menjadi putusan pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁰

1.6.3. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer terdiri perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah pembuatan undang undang dan putusan putusa hakim.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sebagai berikut:
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 133 undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP)
 - b. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 170 dan pasal 351 undang undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - d. Putusan Nomor 107/Pid.B/2016/Pn.Gto
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum dan komentar komentar hukum atau putusan pengadilan.¹³ selain pendapat pakar hukum, teori ahli hukum dan artikel artikel ilmiah tentang hukum yang di publikasikan yang berkaitan dengan penelitian ini juga menggunakan

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-8, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 158.

¹¹ Ibid hlm 142

¹² Ibid hlm 146

¹³ Ibid hlm.

kamus hukum, literatur lain dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan.¹⁴ Argumentasi dalam hal ini dilakukan untuk memberikan preskriptif atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyoknya menurut hukum dari hasil penelitian ini.

¹⁴ Mukti Fajar Dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 184.